



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kades Bayar Rp 413 Juta, Kasus Lanjut

ARGA MAKMUR - Diwakili keluarganya, Ferdinal Kades Jabi non aktif yang berstatus tersangka korupsi mengembalikan kerugian negara. Total Rp 413 juta uang kerugian negara disetorkan ke kas desa yang merupakan kerugian negara kasus dugaan korupsi DD tahun 2021.

Jumlah tersebut sama dengan kerugian negara yang menjadi temuan Inspektorat dan menjadi salah satu bukti dalam perkara ini. Kemarin (20/9) pihaknya keluarga tersangka menyerahkan Rp 215 juta ke Kejari BU sebagai pengganti kerugian negara. Sedangkan sisanya Rp 198 juta disetorkan langsung ke kas desa sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Dana tersebut sudah disetorkan langsung tersangka saat kasusnya sudah ditetapkan penyidikan dan sudah terbit kerugian negara.

Saat itu audit kerugian negara sudah terbit dari Inspektorat atas permintaan penyidik Pidsus Kejari BU. Sehingga dana yang disetorkan tersangka ke kas desa tersebut tetap dihitung sebagai kerugian negara dengan total Rp 413 juta.

Kajari BU, Pradhana Probo S. SE, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menuturkan kemarin mereka sudah menghitung uang pengembalian atas nama tersangka Ferdinal tersebut. Dengan pengembalian uang tersebut, maka kerugian negara menjadi nol.

"Jadi sesuai dengan penghitungan atau hasil audit, kerugian negara sudah dikembalikan oleh tersangka," katanya.

Namun ia menegaskan hal ini tidak berarti menggugurkan perkara pidana yang tengah dijalani tersangka. Perkara yang saat ini sudah di penuntut umum akan segera didaftarkan untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor. "Jadi ini tidak berpengaruh dengan perkara. Perkara tetap jalan dan akan memasuki masa persidangan," ujarnya.

Namun, Denny tak menampik biasanya pengembalian kerugian negara yang dilakukan tersangka nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi JPU terutama dalam menyampaikan tuntutan. Hal ini jika terdakwa dinilai kooperatif dalam persidangan dan tidak mempersulit pembuktian.

"Pengembalian kerugian negara akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan JPU nantinya," ucapnya. (qia)